



WALIKOTA BATAM

Batam, **23** November 2020

Kepada Yth:
**Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam.**

di-

BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR. 295 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN MENYAMBUNG CUTI BERSAMA

DI MASA PANDEMI COVID 19

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko Penularan Infeksi COVID 19, Surat Walikota Batam Nomor. 205/BKPSDM/PPKPA.3/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Pengajuan Cuti Pegawai dimasa Pandemi COVID 19, Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 107 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 Tentang Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID 19 menjelang Libur Panjang dan Cuti Bersama, Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 01 Tahun 2020 Tanggal 02 November 2020 Tentang Penyesuaian sistem kerja dan Perubahan kedelapan atas surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko Penularan Infeksi COVID 19 dan Surat Edaran Walikota Batam, Nomor. 165 Tahun 2020 Tanggal 16 November 2020 Tentang Penyesuaian sistem kerja dan Perubahan kesembilan atas surat Edaran Walikota Batam Nomor. 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko Penularan Infeksi COVID 19, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa PNS berhak atas Cuti sebagaimana PP Nomor. 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa ketentuan pengambilan Cuti bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai Surat Edaran Walikota Batam Nomor. 121 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Surat Nomor. 149/BKPSDM/PPKPA.3/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Perihal Tata cara Pengajuan Cuti PNS.
3. Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 agar menjelang **Libur Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) pada tanggal 9 Desember 2020 dan Libur Panjang dan Cuti Bersama pada tanggal 24 sd 31 Desember 2020** PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam **Tidak dibenarkan keluar dari Kota Batam** kecuali dalam keadaan mendesak (musibah keluarga) dan **menyambung Cuti nya dari Cuti Tahunan ke Cuti Bersama**, dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. **PNS tidak diperkenankan** mengajukan Cuti 1 hari sebelum tanggal 9 Desember 2020 dan meninggalkan Kota Batam pada tanggal tersebut, bagi PNS yang telah disetujui Cutinya khusus Cuti yang dilaksanakan di Kota Batam agar dapat menunjukkan bukti Pemilih di TPS tempat tinggal PNS yang bersangkutan
 - b. **PNS tidak diperkenankan** mengajukan Cutinya 3 hari sebelum Cuti Bersama (tanggal 21 s/d 23 Desember 2020) dan 3 hari setelah Cuti Bersama 2020 (tanggal 4 s/d 6 Januari 2021).
 - c. Pimpinan OPD wajib mengawasi dan memberikan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pegawai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas serta melaporkannya kepada Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Batam pada kesempatan pertama.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar Saudara Pimpinan OPD lebih selektif dalam memberikan persetujuan Cuti kepada PNS sampai dengan kondisi pandemi COVID 19 dinyatakan aman oleh Pemerintah;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.



Pjs. WALIKOTA BATAM


Drs. H. SYAMSUL BAHRUM, AMP, M.Si, Ph.D